



WALIKOTA SAWAHLUNTO

PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO

NOMOR 34 TAHUN 2016

TENTANG

RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
KOTA SAWAHLUNTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang :
- a. bahwa anak berhak mendapatkan akses pelayanan sarana kota yang berkualitas, baik di bidang kesehatan, pendidikan, perlindungan dan partisipasi;
 - b. bahwa Pemerintah Kota Sawahlunto perlu melaksanakan pengembangan Kota Layak Anak yang merupakan kota yang menghormati hak-hak anak yang dilaksanakan dengan cara kerjasama lintas sektor dan pemangku kepentingan serta direalisasikan melalui kegiatan yang meliputi Pengembangan di bidang Kesehatan, Pendidikan, Perlindungan, dan Partisipasi Anak yang dituangkan dalam Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Rencana Aksi Daerah Pengembangan Kota Layak Anak Kota Sawahlunto.
- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19);
 2. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 3. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 4. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran

- Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto / Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
 9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2015 Nomor 42);
 10. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK KOTA SAWAHLUNTO

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.
 2. Daerah adalah Kota Sawahlunto.
 3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Sawahlunto.
 4. Walikota adalah Walikota Sawahlunto.
- 

5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto.
6. Rencana Aksi Daerah yang selanjutnya disebut RAD adalah dokumen rencana yang memuat program /kegiatan secara terintegrasi dan terukur dilakukan oleh SKPD dalam jangka waktu tertentu, sebagai instrumen dalam mewujudkan KLA.
7. Kota Layak Anak yang selanjutnya disebut KLA adalah sistem pembangunan suatu wilayah administrasi yang mengintegrasikan komitmen dan sumberdaya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana menyeluruh dan berkelanjutan dalam program dan kegiatan pemenuhan hak - hak anak.
8. Layak adalah kondisi fisik dan non fisik suatu wilayah dimana aspek-aspek kehidupannya memenuhi unsur - unsur yang diatur dalam Konvensi Hak Anak dan/atau Undang-Undang Perlindungan Anak.
9. Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun termasuk anak dalam kandungan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud disusunnya RAD KLA adalah untuk :

- a. menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat martabat kemanusiaan, demi terwujudnya anak yang berkeualitas, berakhlak mulia dan sejahtera;
- b. menjamin pemenuhan hak anak di dalam menciptakan rasa aman, ramah, bersahabat;
- c. melindungi anak dari ancaman permasalahan sosial dalam kehidupannya;
- d. mengembangkan potensi, bakat dan kreatifitas anak;
- e. mengoptimalkan peran dan fungsi keluarga sebagai basis pendidikan pertama bagi anak; dan
- f. membangun sarana dan prasarana kota yang mampu memenuhi kebutuhan dasar anak tumbuh dan berkembang secara optimal.

Pasal 3

Tujuan disusunnya RAD KLA adalah sebagai pedoman dalam mewujudkan Kota Layak Anak.

BAB III PENYUSUNAN RAD KLA

Pasal 4

- (1) Dalam menyusun RAD KLA mempertimbangkan RPJMD, renstra, visi, misi, kebijakan, program dan kegiatan Pemerintah Kota Sawahlunto yang berintegrasi dengan SKPD.



- (2) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Dokumen Perencanaan Program Terpadu yang digunakan sebagai acuan gugus tugas KLA dalam memantau dan mengevaluasi program kegiatan pengembangan KLA.
- (3) RAD KLA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu bidang Kesehatan, bidang Pendidikan, bidang Perlindungan, dan bidang Partisipasi Anak sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
SASARAN PROGRAM/KEGIATAN
Pasal 5

- (1) Sasaran program/kegiatan RAD KLA dilaksanakan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak.
- (2) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah lembaga koordinatif di tingkat Kota Sawahlunto yang beranggotakan dari legislatif, eksekutif, yudikatif, lembaga swadaya masyarakat, dunia usaha, dan forum anak yang mengkoordinasikan program kegiatan untuk mewujudkan KLA.
- (3) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memobilisasi sumber daya baik pemerintah daerah, masyarakat, maupun dunia usaha secara terencana, menyeluruh dan berkelanjutan.
- (4) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan pemantauan terhadap perkembangan dan hambatan pelaksanaan pengembangan KLA;
 - b. mengevaluasi secara berkala untuk menganalisis dan menilai hasil pelaksanaan pengembangan KLA; dan
 - c. melakukan pelaporan pengembangan KLA kepada Gubernur dengan tembusan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Menteri Dalam Negeri.
- (5) Pemantauan evaluasi, dan pelaporan yang dilakukan oleh Gugus Tugas Kota Layak Anak digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana RAD KLA.
- (6) Gugus Tugas Kota Layak Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dibentuk dan ditetapkan dengan Keputusan Walikota Sawahlunto.

2

BAB V
PENDANAAN
Pasal 6

Pendanaan pelaksanaan pengembangan KLA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Sawahlunto dan dapat diperoleh dari bantuan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Sawahlunto.

Ditetapkan di Sawahlunto.
pada tanggal 1 November 2016

WALIKOTA SAWAHLUNTO,



ALI YUSUF

Diundangkan di Sawahlunto
pada tanggal 1 November 2016
SEKRETARIS DAERAH KOTA SAWAHLUNTO



ROVANLY ABDAMS

BERITA DAERAH KOTA SAWAHLUNTO TAHUN 2016 NOMOR 34



LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA SAWAHLUNTO
 NOMOR : 341 TAHUN 2016
 TANGGAL : 31 NOVEMBER 2016
 TENTANG : RENCANA AKSI DAERAH PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK
 KOTA SAWAHLUNTO

1. BIDANG KESEHATAN

NO	INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	KEGIATAN	TUJUAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
1	Cakupan persalinan dengan tenaga kesehatan (PN)	Review PAK & Klas Bumil pada masyarakat	Memantau sejauh mana program PAK dilaksanakan pada masyarakat, serta sejauh mana kasus komplikasi bumil dapat ditangani dengan melihat capaian kerja.	APBD	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
2	Cakupan Bumil resti, Neonatus resti, komplikasi yang ditangani, Penurunan AKI & AKB	Pertemuan RMP/AMP	Mengetahui-kasus kematian dari mengkaji faktor penyebab kematian untuk di jadikan pembelajaran kepada petugas agar dapat di pahami dan diterapkan agar kasus yang sama tidak terjadi lagi pada yang lain.		
3	Cakupan Pelayanan SDIDTK	Peningkatan Upaya Pelayanan Kesehatan Anak Balita	Melakukan deteksi dini resiko tinggi dan deteksi dini tumbuh kembang Anak agar dapat dilakukan penatalaksanaan dengan baik dan benar dalam rangka pemeliharaan hak - hak Anak agar tumbuh menjadi manusia yang berkualitas.		
4	Prevalensi Gizi Kurang	Penimbangan massal dan PSG	Terpantainya balita yang gizi kurang sehingga diketahui kantong-kantong balita yang akan mengalami gizi buruk.		
5	Prevalensi Gizi Buruk	Penimbangan massal dan PSG	Terpantainya balita yang gizi buruk sehingga dapat diberikan penanganan agar status gizi balita dapat berubah menjadi baik.		
6	Persentasi Gizi Buruk Mendapat Perawatan	Penimbangan massal dan PSG	Terlaksananya penanganan pada kasus gizi buruk.		
7	Cak. Asi Eksklusif	Promosi ASI Eksklusif di Radio dan posyandu	Terlaksananya program Asi eksklusif pada bayi umur 0-6 bulan		

64

dy

8	Persentasi Balita di Timbang	Penimbangan di posyandu dan penimbangan massal, sweeping	Diketahuinya status gizi pada balita	DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
9	Cak. Vit A Bayi	Pendistribusian Vitamin A 2x setahun bulan Februari dan Agustus	Terpenuhinya kebutuhan vitamin A pada bayi kelompok umur 6-11 bulan	
10	Cak. Vit A Balita	Pendistribusian Vitamin A 2x setahun bulan Februari dan Agustus	Terpenuhinya kebutuhan vitamin A pada bayi kelompok umur 12-59 bulan	
11	Cakupan Pelayanan Neonatus Resti (KN)	Peningkatan Kegiatan Skrining Hypotiroid Kongenital (SHK)	Pendeteksian Hipotiroid Kongenital pada semua Bayi Baru Lahir	
12	Cakupan D/S dan N/D	Peningkatan Rehabilitasi Berbasis Masyarakat	Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengembangan posyandu	
13	Imunisasi	Pemberian imunisasi, sweeping imunisasi, BIAS		
14	Promosi pencegahan HIV/AIDS, NAPZA, Kesehatan Reproduksi Remaja	Promosi Kesehatan (Promkes) untuk mencegah HIV/AIDS, Napza dan Kesehatan Reproduksi Remaja	1. Mencegah HIV/AIDS pada anak 2. Mencegah anak terjerumus pada kasus NAPZA 3. Meningkatkan pengetahuan anak tentang Reproduksi Remaja	
15	Upaya peningkatan gizi anak	Peningkatan Kosumsi Ikan Melalui Gemar Ikan	Upaya peningkatan gizi anak	

2. BIDANG PENDIDIKAN

NO	INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	KEGIATAN	TUJUAN	SUMBER DANA	PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
1	Terciptanya kreatifitas siswa PAUD	Pengembangan Pendidikan Anak Usia	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak PAUD	APBD	DINAS PENDIDIKAN
2	Terfasilitasinya alat praktek dan alat peraga anak PAUD	Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Anak	Kepastian hukum pendidikan gratis bagi anak		
3	Meningkatkan kreatifitas siswa PAUD	Jambore PAUD	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Dasar		
4	Tersedianya fasilitas sarana Sekolah	DAK Bidang Pendidikan (SD,SMP)	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Dasar		
5	Terciptanya minat dan bakat kreatifitas Siswa	Pelatihan kopetensi siswa berprestasi	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Dasar		
6	Terciptanya Sanitasi Sekolah yang bersih dan sehat	Kampanye Sanitasi dan Lomba Jambore Sanitasi	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Dasar		
7	Terciptanya fasilitas sarana Sekolah	DAK Bidang Pendidikan Menengah dan Kejuruan	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan		
8	Terbantunya Siswa Miskin	Dana sharing penuntasan WAJAR 12 Tahun (Beasiswa Siswa Miskin)	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan		
9	Terciptanya rasa kesadaran bela Negara bagi pelajar	Peningkatan kesadaran bela Negara di lingkungan pelajar	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan		
10	Terbantunya keluarga tidak mampu	Penyediaan beasiswa bagi keluarga tidak mampu	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan		DINAS PENDIDIKAN

94

11	Meningkatkan prestasi siswa Kota yang akan berlomba	Penyelenggaraan kompetensi dan pembinaan olahraga pelajar/pemberian makanan bergizi bagi atlet siswa yang mewakili Kota ke tgtk.Provinsi dan Nasional	Memfasilitasi Siswa yang akan ikut kopetensi Tgkt Kota, Prov dan Nasional	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
12	Terciptanya rasa kebersamaan antar pelajar peserta LPI	Pertandingan Sepak Bola Liga Pelajar Indonesia (LPI)	Memfasilitasi Siswa dalam minat berolah raga	
13	Terciptanya iman dan taqwa siswa	Pelaksanaan Pesantren Ramadhan SD	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Wajib Belajar 9 Tahun	DINAS PENDIDIKAN
14	Terciptanya iman dan taqwa siswa	Pelaksanaan Pesantren Ramadhan SMP	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Menengah dan Kejuruan	DINAS PENDIDIKAN
15	Terciptanya kreatifitas bagi murid TK	Lomba kreatifitas murid dan guru TK	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak TK	DINAS PENDIDIKAN
16	Terciptanya pengembangan diri siswa yang berkualitas	Pelaksanaan pengembangan siswa SD	Memfasilitasi pendidikan untuk Anak dalam Program Pendidikan Dasar	DINAS PENDIDIKAN

17	Ketersediaan data pilah anak yang mengikuti pendidikan dasar sampai menengah dan putus sekolah	Penyusunan data pilah anak sekolah dan putus sekolah dari tingkat Desa/Kelurahan sampai Kota dengan Prosedur: 1. Pembentukan tim 2. Pelatihan tenaga pengumpulan data 3. Penyusunan indikator data 4. Pengambilan data pada masing-masing Desa/Kelurahan dan SKPD 5. Analisa data	Validasi data	DINAS PENDIDIKAN
18	Ketersediaan tempat bermain yang memadai bagi anak di setiap kelurahan dan tempat pelayanan publik kota	Pembangunan tempat bermain untuk Anak dengan Prosedur: 1. perencanaan lokasi pembangunan yang memadai 2. Sosialisasi 3. Pembuatan dan penyediaan sarana	1. Pengembangan kreatifitas anak 2. Media hiburan bagi anak 3. Menceritakan anak 4. Meningkatkan pengetahuan teknologi komputer bagi anak-anak terutama anak-anak dari keluarga tidak mampu.	DINAS PENDIDIKAN dan DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA
19	Ilmu Pengetahuan dan Sarana Rekreasi	Operasional BBI	1. Penambah Ilmu Pengetahuan bagi anak sekaligus tempat rekreasi	DINAS PARIWISATA PEMUDA DAN OLAHRAGA

97

20	Perda tentang Ketertiban umum dan Ketentraman masyarakat Kota Sawahlunto	Pelaksanaan Perda No.1 Tahun 2015	Menciptakan lingkungan yang layak bagi anak	SATPOL PP DAN PEMADAM KEBAKARAN
21	Kesadaran lingkungan hidup yang bersih pada anak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembinaan sekolah Adiwiyata Kota Sawahlunto 2. Pembangunan Taman Buah di Kandi 3. Penanaman 1 Milyar pohon 4. Pembangunan Taman Terminal Pasar Remaja 5. Penataan dan pemeliharaan Rutin RTH Kota Sawahlunto 7. Pembangunan Kawasan Terminal Talawi yang ramah lingkungan 8. Penanaman dan Pemeliharaan Pohon Pelindung 9. Perencanaan Pembangunan Hutan Kota 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menciptakan kesadaran lingkungan yang bersih disekitar anak 2. Menciptakan Lingkungan yang sehat, indah dan nyaman bagi anak, lingkungan K3 yang layak bagi anak 	<p>DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP</p> <p>DINAS KETAHANAN PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</p> <p>DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</p>

47

3. PERLINDUNGAN

NO	INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	KEGIATAN	TUJUAN	PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
1	Lingkungan Sehat	Rehabilitas Rumah Tidak Layak Huni	Melakukan perbaikan sanitasi dan kesehatan lingkungan perumahan keluarga miskin termasuk di dalamnya anak-anak dalam rangka meningkatkan derajat kesejahteraan sosial anak dan keluarga	DINAS PERUMAHAN, KAWASAN PEMUKIMAN, PERTANAHAN DAN LINGKUNGAN HIDUP
2	Jaminan pakaian dan alat-alat sekolah	Bantuan Sosial Berupa Pakaian Seragam Sekolah Bagi Anak Miskin	Menyediakan jaminan dukungan kegiatan sekolah bagi anak dari keluarga miskin berupa penyediaan seragam sekolah gratis	DINAS PENDIDIKAN
3	Jaminan Sosial Anak Cacat	Jaminan Sosial Penyandang Cacat Berat	Meningkatkan kesejahteraan anak penyandang cacat berat termasuk kelompok usia anak berupa penyediaan dana sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	Penyampaian Informasi	Informasi Dunia Kerja	Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman siswa/i dalam menghadapi dunia kerja setelah menamatkan pendidikan	DINAS PENDIDIKAN dan DINAS PENANAMAN MODAL, PELAYANAN TERPADU SATU PINTU DAN TENAGA KERJA
5	Penanganan kasus kekerasan terhadap anak, maupun anak sebagai pelaku kejahatan	1. Sosialisasi UU No. 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak 2. Sosialisasi UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak 3. Menyediakan unit khusus penanganan kasus yg berhubungan dengan anak	1. Memberikan pelayanan prima kepolisian 2. Menciptakan rasa aman dan kenyamanan terhadap anak yang berhadapan dengan hukum maupun anak sebagai korban kejahatan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

97

6	Menjunjung tinggi Hak Azasi Anak	<p>1. Penanganan kasus oleh penyidik/penyidik pembantu khusus anak</p> <p>2. Menyediakan ruang Konseling untuk anak</p> <p>3. Menghadirkan Psikolog untuk anak</p> <p>4. Memberikan kebebasan untuk anak untuk dapat di dampingi oleh Linmas</p> <p>5. Menyediakan ruang tahanan khusus anak</p>			DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
7	Menjunjung tinggi Hak Azasi Anak	<p>1. Penanganan kasus oleh penyidik/penyidik pembantu khusus anak</p> <p>2. Menyediakan ruang Konseling untuk anak</p> <p>3. Menghadirkan Psikolog untuk anak</p> <p>4. Memberikan kebebasan untuk anak untuk dapat di dampingi oleh Linmas</p> <p>5. Menyediakan ruang tahanan khusus anak</p>	<p>1. Agar anak merasa tidak merasa takut dan lebih terbuka</p> <p>2. Agar keamanan dan kesehatan anak terjaga</p>		DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
8	Pentingnya Akta Kelahiran Bagi Seorang Anak	Sosialisasi Kegunaan Akta Kelahiran Bagi Warga Kota Sawahlunto	<p>1. Memberikan Pelayanan yang Maksimal</p> <p>2. Memberikan Akta Kelahiran Gratis bagi bayi yg berumur di bawah 60 hari</p>		DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

dy

9	Disahkannya Perda tentang perlindungan Perempuan & anak	Sosialisasi Perda Nomor 14 Tahun 2014	Memberikan perlindungan terhadap Perempuan & anak yang mengalami permasalahan sosial	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
10	Ketersediaan data menyangkut anak yang mendapatkan perlindungan khusus	Pemetaan situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus	Untuk mengetahui situasi anak yang membutuhkan perlindungan khusus sebagai acuan pengembangan program penanganannya	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
11	<ol style="list-style-type: none"> Kuantitas anak berkonflik dengan hukum penurunan (berkurangnya ABH) Terpenuhi standar pelayanan dan perlindungan hukum bagi anak yang Adanya sistem rehabilitasi bagi anak yang berkonflik dengan hukum 	<ol style="list-style-type: none"> Sosialisasi kepada Aparat Penghak Hukum (polisi, jaksa, hakim, pengacara dan petugas permasalahannya) tentang standar pelayanan dan perlindungan hukum bagi ABH Mengupayakan Rutan/LP yang ramah anak <ol style="list-style-type: none"> Penyediaan sarana dan prasarana belajar Pelatihan keterampilan kerja bagi ABH Pendampingan proses rehabilitasi dan reintegrasi sosial bagi ABH 	<ol style="list-style-type: none"> Melakukan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder Memberikan perlindungan pada anak Mencegah terjadinya BPTA 	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

af

12	Adanya Rencana Aksi Daerah Pengembangan KLA	1. Pemetaan data anak 2. Sosialisasi peningkatan pemahaman dan penyadaran masyarakat tentang pemenuhan hak anak-anak 3. Penyusunan RAD untuk pengembangan KLA	1. Melakukan koordinasi dan kerjasama antar stakeholder 2. Memberikan perlindungan pada anak	BAPPEDA dan DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
13	Adanya Perda Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	Mengawal proses penetapan Raperda Perlindungan Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	Mendorong percepatan penetapan Ranperda menjadi Perda Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak terhadap tindak kekerasan	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
14	Adanya tempat dan sarana pelayanan kesehatan dan pendidikan bagi anak-anak terlantar yang layak dan ramah anak	Penyediaan tempat dan sarana pelayanan khusus bagi anak yang layak dan ramah anak (misal panti asuhan, rumah aman, perpustakaan keliling, puskesmas keliling)	Memenuhi hak-hak anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK dan DINAS KESEHATAN, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA
15	Adanya monev terhadap Kegiatan Perlindungan Anak	Melakukan monev terhadap pelaksanaan RAD Perlindungan Anak	Mengetahui perkembangan pelaksanaan RAK-PKLA bidang Perlindungan anak	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
16	Terlayannya Masyarakat Dalam Pengurusan Akta Catatan Sipil Dengan Baik	Pelayanan Prima Akta Catatan Sipil	1. Memberikan Pelayanan yang Maksimal 2. Memberikan Akta Kelahiran Gratis bagi bayi yg berumur di bawah 60 hari	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECAATAN SIPIL

4

17	Terbantuanya Keluarga Miskin/Tidak Mampu Dalam Pembuatan Akta Kelahiran	Pelayanan Gratis Akta Capil Untuk Keluarga Miskin/Tidak Mampu	1. Memberikan Pelayanan yang Maksimal 2. Memberikan Akta Kelahiran Gratis bagi bayi yg berumur di bawah 60 hari	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PECATATAN SIPIL
----	---	---	--	--

4. PARTISIPASI ANAK

NO	INDIKATOR PENGEMBANGAN KOTA LAYAK ANAK	KEGIATAN	TUJUAN	PENANGGUNG JAWAB DAN PELAKSANA
1	Adanya mekanisme partisipasi anak dalam musrenbang	Menyusun mekanisme partisipasi anak dalam petunjuk teknis musrenbang	Mempermudah terakomodasinya kebutuhan dan kepentingan anak	BAPPEDA
2	Keterlibatan anak dalam partisipasi / konsultasi musrenbang kelurahan/desa hingga kota dan dalam pengambilan keputusan yang	Menghadiri dan terlibat dalam musrenbang dari tingkat kelurahan, kecamatan, dan kota	Memperjuangkan kepentingan dan kebutuhan anak	BAPPEDA
3	Adanya Peningkatan Level Partisipasi Anak di Kota Sawahlunto	Penguatan kapasitas Forum Anak tentang partisipasi dan ruang partisipasi	Forum anak memiliki pemahaman yang tepat tentang partisipasi dan ruang anak-anak bisa berpartisipasi	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
4	Adany jaringan Forum Anak sampai tingkat Desa/Kelurahan di Kota Sawahlunto	Membentuk jaringan forum anak di tingkat Kelurahan/Desa	Memperkuat dan memperluas forum anak sampai tingkat Kelurahan/Desa	DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN MASYARAKAT, DESA, PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

WALIKOTA SAWAHLUNTO,


ALI YUSUF

97